

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM
PROFESI DOKTER DALAM PENYELESAIAN
SENKETA MEDIS ANTARA DOKTER DAN PASIEN
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI



Oleh :

**Setyo Trisnadi
NIM : PDIH.03.V.14.0195**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2016**

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM
PROFESI DOKTER DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA MEDIS ANTARA DOKTER DAN PASIEN
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

**Diajukan dalam rangka ujian Terbuka Disertasi
Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 17 September 2016
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



Oleh :

**Setyo Trisnadi
NIM : PDIH.03.V.14.0195**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2016**

PENGESAHAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM
PROFESI DOKTER DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA MEDIS ANTARA DOKTER DAN PASIEN
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :

**Setyo Trisnadi
NIM : PDIH.03.V.14.0195**

DISERTASI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini
Semarang, Agustus 2016**

PROMOTOR CO-PROMOTOR

**Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt., M.Hum. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH
NIK : 210.389.016 NIK : 210.303.038**

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIK : 210.389.016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau publikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, September 2016
Yang membuat pernyataan

Setyo Trisnadi
NIM : PDIH.03.V.14.0195

SURAT PERSETUJUAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tanda Tangan

Promotor : Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE., Akt., M.Hum.

Co-Promotor : Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., MH.

Judul Disertasi:

Rekonstruksi Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa
Medis Antara Dokter Dan Pasien Yang Berbasis Nilai Keadilan

Semarang, September 2016

Promovendus

Setyo Trisnadi

**DIPERTAHANKAN:
DI DEPAN DEWAN PENGUJI DALAM UJIAN PROMOSI DOKTOR
(UJIAN TERBUKA) PADA TANGGAL 17 SEPTEMBER 2016**

DEWAN PENGUJI:

1. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Unissula selaku Ketua Dewan Penguji, Co-Promotor);
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. (Sekretaris Dewan Penguji, Promotor);
3. Prof. Dr. Lazarus Trisetyawan, S.H., M.Hum. (Penguji Eksternal);
4. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. (Anggota Dewan Penguji);
5. Dr. H. Djauhari, S.H., M.Hum. (Anggota Dewan Penguji);
6. Dr. H. Ahmad Khisni, S.H., M.H. (Anggota Dewan Penguji).